BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dimana pendapatan terbesar berasal dari Pajak dengan presentase 74,6 % dalam APBN terakhir tahun 2016 (www.kemenkeu.go.id). Pajak menjadi alat bagi Pemerintah untuk meningkatkan kinerja Negara secara internal. Hal ini harus di dukung dengan kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya kepada Negara maka semakin banyak pula fasilitas Negara yang dapat dibiayai dengan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghasilan pajak yang juga didapatkan dari perusahaan dengan berbagai sektor industri baik secara makro maupun mikro dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu perusahaan makro di Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam transaksi sewa-menyewa mesin baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sistem sewa-menyewa mesin ini sudah tidak asing bagi perusahaan Indonesia bahkan sudah dijadikan bisnis sewa mesin oleh beberapa perusahaan. Bisnis sewa ini tak luput dari perhatian Pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 36 tahun 2008 pada pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto.

Ketentuan Undang-Undang Perpajakan PPh pasal 23 berlaku terkhusus bagi perusahaan pengguna mesin yang berkewajiban untuk menghitung, memotong,/ memungut, melaporkan pajak dari mesin yang disewa. Keterlambatan dalam melaporkan dan membayarkan pajak akan berdampak bagi beberapa pihak. Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah dengan mengisi Surat Pemberitahuan Masa dimana surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Batas waktu pemyampaian SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak dan batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak PPh pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (Mardiasmo : 2016).

Jika Wajib Pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2 %(dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari

jatuh tempo pembayaran. Keterlambatan dalam melaporkan dan menyetorkan pada akhirnya nanti perusahaan akan diberikan STP (Surat Tagihan Pajak) oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat.

Fenomena perpajakan di Indonesia saat ini adalah dengan adanya kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai *Tax Amnesty*.Kebijakan yang menguntungkan bagi Wajib Pajak mengingat tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap pajak masih rendah untuk itu dengan adanya program *Tax Amnesty,* wajib pajak hanya perlu membayarkan uang tebusan, terbebas dari uang denda atau tidak perlu membayar STP yang diterbitkan dan tidak dilakukan pemeriksaan setelah mengikuti *Tax Amnesty.*

Sebagai contoh PT. DEF adalah perusahaan yang bergerak di bidang garmen dan merupakan perusahaan pengguna sewa mesin. Dalam perjalanan perusahaan, PT. DEF terlambat dalam memotong Pajak Penghasilan dan melaporkannya atas sewa mesin yang bisa memicu diterbitkannya STP (Surat Tagihan Pajak), disisi lain terdapat harta yang belum dilaporkan oleh PT. DEF dalam SPT Terakhir. Ada 2 (dua) opsi yang bisa dipilih PT. DEF sebagai keputusan yang menguntungkan. Pertama dengan mengikuti Pembetulan SPT yang bisa dilakukan sewaktu-waktu dengan menambah kolom harta tanpa mengubah besarnya pajak yang harus dibayarkan, membayar denda bunga pada tagihan STP, memungkinkan akan dilakukan pemeriksaan setelah diterikannya STP dan melakukan Pembetulan SPT. Kedua dengan mengikuti *Tax Amnesty* atau amnesty pajak .

Atas dasar tersebut, penulis mencoba membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut berdasarkan laporan praktek kerja lapangan dengan judul **"Manfaat *Tax Amnesty* Terkait Keterlambatan Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23".**

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan/ pemungutan PPh Pasal 23 selama 2016 oleh PT. DEF?
2. Bagaimana perhitungan pembayaran uang tebusan dan denda bunga jika PT. DEF mengikuti *Tax Amnesty* atau Pembetulan SPT?
3. Manakah yang lebih menguntungkan antara Pembetulan SPT dengan mengikuti *Tax Amnesty*?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pelaksanaan pemungutan PPh pasal 23 PT. DEF dalam periode 2016.
2. Memberikan informasi besarnya uang tebusan dan denda bunga kepada PT. DEF jika mengikuti Pembetulan SPT ataupun *Tax Amnesty*.
3. Mengetahui perbandingan yang lebih menguntungkan antara Pembetulan SPT dengan *Tax Amnesty* kepada PT. DEF.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis :

Menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan yang sudah dipelajari selama kuliah dibidang Perpajakan terkai dengan PPh pasal 23.

2. Bagi Pembaca :

   Sebagai sarana informasi yang akurat terkait dengan bidang Perpajakan di Indonesia terutama PPh pasal 23.

3. Bagi Perusahaan :

   Memberikan informasi dan pengetahuan perihal dengan perhitungan PPh Pasal 23 yang baik dan benar serta dapat dijadikan sebagai acuan perhitungan dalam menghitung sewa-menyewa mesin produksi dan sebagai pertimbangan keputusan yang menguntungkan untuk perusahaan mengikuti Pembetulan SPT ataupun *Tax Amnesty*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan cara untuk mempermudah dan memahami dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan. Berikut Laporan ini dibagi menjadi 5 bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas mengenai teori-teori perpajakan berhubungan dengan PPh Pasal 23, *Tax Amnesty*, Pembetulan SPT yang digunakan sebagai pedoman penelitian

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah serta gambaran umum PT. DEF dan metode penelitian yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai kasus dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.